

ENETAPAN - TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN - CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
2024

KPT 1354 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1090 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1353 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
 - Lamp. : -